



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Yth.1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Kepala Unit;
8. Para Kepala Bagian;
di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro

SURAT EDARAN
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

A. Dasar

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-3095/DJ.I/12/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap tahun Akademik 2020/2021 di PTKI;
3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 443/0221/V.02.04/2021 Tanggal 21 Januari 2021 Perihal Penundaan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Masa Pandemi COVID-19;
4. Instruksi Walikota Metro Nomor : 2/LNS/LL-01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
5. Surat Edaran Rektor IAIN Metro Nomor : 021 Tahun 2020 Tanggal 14 September 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dan Perubahan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Institut Agama Islam Negeri Metro.

B. Memperhatikan :

Berita Acara Hasil Sidang Senat Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 04/SN/In.28/ 02/2021 pada Tanggal 05 Februari 2021



C. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembelajaran pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 masih dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan), dengan mempertimbangkan kemungkinan mudharat/mafsadat yang terjadi (penularan /terjangkit COVID-19, beban biaya Rapid Test, biaya indekos/sewa kamar bagi yang tidak mukim dekat kampus 1 atau kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Metro dan lain-lain).
2. Untuk memaksimalkan pembelajaran daring yang memenuhi *standar learning management system*, maka pembelajaran daring harus menggunakan aplikasi *Learning Management System (LMS)* Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah di buat oleh TIPD.
3. Bagi dosen dan mahasiswa yang belum familiar dengan *Learning Management System (LMS)* agar dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di video tutorial.
4. TIPD secara terus-menerus melakukan penyempurnaan aplikasi *Learning Management System (LMS)* serta memperbanyak video tutorial yang mempermudah pemahaman dan penguasaan terhadap aplikasi *Learning Management System (LMS)*.
5. Dalam pelaksanaan perkuliahan sebagai berikut :
 - a. Penetapan kontrak kuliah dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen dan mahasiswa.
 - b. Perkuliahan harus dilaksanakan sesuai silabus.
 - c. Jika terkendala server dan lain-lain yang mengakibatkan tidak bisa diaksesnya aplikasi *Learning Management System (LMS)*, dosen harus memberikan solusi dengan reset waktu mengisi daftar hadir atau mengklik kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan.
 - d. Dosen tidak boleh memberi tugas yang berlebihan kepada mahasiswa.
 - e. Dosen harus melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab.
6. Kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran daring, maka dosen harus bisa mengakomodir dan memberikan solusi, baik kendala yang dialami secara kolektif, maupun kendala secara individual.
7. Proses bimbingan dilakukan sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa jika dilakukan secara luring harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
8. Pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Munaqosyah dalam kondisi zona merah lebih ditekankan secara daring dengan menggunakan *google meet* dan *zoom meeting*. Meniadakan proses Seminar Hasil dalam penulisan *Tesis*.
9. Pelaksanaan perkuliahan agar dilakukan monitoring dan evaluasi. Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan masing-masing fakultas, Ketua Jurusan/Prodi masing-masing fakultas, BEM, DEMA Fakultas dan HMJ masing-masing Fakultas.
10. Kebijakan pembelajaran daring bisa berubah jika kondisi dan kebijakan memungkinkan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan diperhatikan, atas kerjasama semua pihak kami mengucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 10 Februari 2021
Rektor,

Enizar

